



BUPATI KERINCI

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 76 /2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KERINCI
SISA MASA BHAKTI 2025-2030, RINCIAN TUGAS POKOK,
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional X Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2025, susunan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terjadi perubahan Nomenklatur;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 012/KEP/PKK.Pst/VIII/2025 tentang Penetapan Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep.13/2025 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Masa Bhakti 2025-2030, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Sisa Masa Bhakti 2025-2030, Rincian Tugas Pokok, Peran dan Tanggung Jawab;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan pemberdayaan dan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019);
7. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep. 77/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep.13/2025 Tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Masa Bhakti 2025-2030;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.7-3645 Tahun 2025 Tentang pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas X PKK Tahun 2025;

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 012/KEP/PKK.Pst/VIII/2025 tentang Penetapan Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Sisa Masa Bhakti 2025-2030, Rincian Tugas Pokok, Peran dan Tanggung Jawab
- KEDUA : Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian tugas pokok, peran dan tanggung jawab Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci melalui DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub. Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga .
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep.13/2025 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Masa Bhakti 2025-2030; dan
 - b. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep.77/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 410/Kep.13/2025 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemebrdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci Masa Bhakti 2025-2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2030.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 6 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
2. Wakil Bupati Kerinci;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci;
4. Inspektur Kabupaten Kerinci;
5. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci;
7. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ 76 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN SUSUNAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KERINCI SISA MASA BHAKTI 2025-2030,
RINCIAN TUGAS POKOK, PERAN DAN
TANGGUNG JAWAB

SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KERINCI SISA MASA BHAKTI 2025-2030

I. KETUA PEMBINA	:	BUPATI KERINCI
II. KETUA	:	Ny. NOVRA WENTI MONADI
III. STAF AHLI	:	1. Ny. Hj. SEPTI MALINDA MURISON 2. Ny. HARMAILIS ZAINAL
IV. SEKRETARIS	:	Ny. IMELDA TRISKA
V. BENDAHARA	:	Ny. EFRIN SYAFRINA
VI. KETUA I BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA	:	Drg. LINDA YUNITA
VII. KETUA II BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	:	Ny. PRETTI TITO
VIII. KETUA III BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA	:	Ny. WILLYA YANIZAR
IX. KETUA IV BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN	:	Ny. NELWATI R. KHALIS
X. POKJA I		
1. KETUA	:	ANDI YALMI
2. WAKIL KETUA	:	Ny. ELIRA WATI
3. SEKRETARIS	:	Ny. ASTILA YANI
4. ANGGOTA	:	1. Ny. JASTINA PAHRIZAL 2. Ny. HARMIDA (UMI) 3. Ny. MIMI EFIANTI 4. Ny. ERMASNI 5. Ny. ANISRAWATI 6. Ny. MULYATI 7. Ny. SION ROMI 8. Ny. AYU PUSPITA
XI. POKJA II		
1. KETUA	:	Ny. YESSI VERONIKA
2. WAKIL KETUA	:	Ny. ICE SASTRIAWATI JAMAL
3. SEKRETARIS	:	HENI FEBRINA
4. ANGGOTA	:	1. Ny. ERIZA

2. Ny. EKA LEDYA M
3. Ny. DESRINA IRPAN
4. Ny. ELIA SUKMAWATI
5. Nn. NYAYU CHYNTIA AMARA V
6. Ny. AGUSMA SUHATRIL
7. Ny. SRI FITRIYA
8. Ny. INDRIANI ISRA

XII. POKJA III

1. KETUA
2. WAKIL KETUA
3. SEKRETARIS
4. ANGGOTA

- : Ny. CITRA DEWI
 : Ny. DWI TAMI JUNILA
 : Ny. ELYANTI
 :
 1. Ny. ENDRAWITA
 2. NY. NILA YOSIKA
 3. NY. NIRWANI
 4. NY. SANTI SANDRA
 5. NY. ELYA MUDSLIDAR
 6. NY. WENI SUSANTI
 7. NY. NETTI
 8. BUDI ADI

XIII. POKJA IV

1. KETUA
2. WAKIL KETUA
3. SEKRETARIS
4. ANGGOTA

- : Ny. ENNI ATMIR
 : Ny. DR. DEARTY MERRY
 : Ny. GUSMUNARDI
 :
 1. Ny. ERI ERWAN
 2. Ny. NOPIA ZUSTRA
 3. Ny. LINA SUSANTI
 4. Ny. REKI ANGGRAINI
 5. Ny. SILFIA NOZAL
 6. Ny. EVA ROSDIANTI ASRIL
 7. Nn. INSIRA INSANI FITRI

XIV. STAF SEKRETARIAT

- :
 1. NY. MURYANI
 2. NY. NILA HESTI
 3. NOKI ISKANDAR

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR100.3.3.2/ 76 /2026
TENTANG PENUNJUKAN SUSUNAN
PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN KERINCI SISA
MASA BHAKTI 2025-2030, RINCIAN TUGAS
POKOK, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

RINCIAN TUGAS POKOK, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KERINCI

1. Ketua Pembina, bertugas memberikan arahan strategis dan dukungan kebijakan bagi kelancaran pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di seluruh Kecamatan.
2. Pembina, bertugas mendampingi Ketua Pembina dalam mengkoordinasika, memfasilitasi, serta memonitor kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayah Kabupaten Kerinci.
3. Ketua, bertugas :
 - a. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktifitas pembinaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Kerinci;
 - b. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara keseluruhan;
 - d. mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - e. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Staf Ahli, bertugas:
 - a. memberikan saran masukan berkaitan dengan berbagai hal mengenai Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai keahliannya;
 - b. menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten sesuai dengan kahliannya;
 - c. mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten;
 - d. memfasilitasi program maupun kegiatan pada POKJA dan Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Sekretaris I dan II, bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengeloaan program;
 - b. Mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga; dan
 - c. Mengelola rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.

6. Ketua I,II,III dan IV, bertugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya;
 - b. Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya;
 - c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dalam penguatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
7. Bendahara, Bertugas:
 - a. mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 - c. melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten; dan
 - d. Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.
8. POKJA, bertugas
 - a. Ketua POKJA.
 - 1) menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya;
 - 2) melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 3) menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten melalui Ketua Bidang masing-masing;
 - 4) menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - 5) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kerinci.
 - b. Wakil Ketua POKJA
 - 1) membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
 - 2) melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah, kebijakan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. Sekretaris POKJA
 - 1) melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
 - 2) menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan POKJA;
 - 3) melakukan koordinasi internal POKJA; dan
 - 4) menyusun rencana pertemuan rutin POKJA
 - d. Anggota POKJA
 - 1) Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
 - 2) Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA; dan
 - 3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua POKJA

9. Sekretariat, bertugas :

- a. Mengelola Administrasi Surat Menyurat, Menyiapkan dan Menyusun Notulen rapat serta mengelola Arsip Dokumentas Kegiatan PKK;
- b. Menghimpun, mengelola data kegiatan dan membantu penyusunan Rencana Kerja dan laporan Kegiatan PKK;
- c. Membantu koordinasi kegiatan antara pengurus PKK dan Kader di wilayah Kerja; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua atau sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

BUPATI KERINCI



MONADI